

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satu-kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur, kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Papua khususnya bagi masyarakat Papua.¹

¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diubah pada pk1 15:55 1 Januari 2014.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran lain di Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.² Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI menggunakan Sang Merah Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi

² Ibid,

kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.

Hak sipil dan politik adalah bagian dari hak asasi manusia. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik, namun Ifdhal Kasim menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan hakekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.³

Negara wajib menghormati, melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia yang terkandung di dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pemerintah punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak sipil dan politik di Papua.⁴

Yang dimaksud kewajiban negara dalam melaksanakan hak-hak sipil dan politik adalah : *Pertama*, wajib melindungi setiap hak, baik dengan hukum maupun kebijakannya. *Kedua*, negara tidak diperkenankan mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya. *Ketiga*, negara melalui aparat kepolisian wajib mengambil tindakan semestinya ketika terjadi

³ Ifdhal Kasim, 2001. *Hak Sipil dan Politik*, Penerbit ELSAM, Cetakan Pertama,-

⁴ Markus H, 2013, *Hidup atau Mati, Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua*, Penerbit Deiyai, Jayapura, Papua, hlm 17.

perbuatan kriminal. Dan *keempat*, negara melalui aparat pengadilan wajib melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan. Apabila negara tidak menuaikan keempat kewajiban itu, maka dapat dipastikan bahwa negara bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Selain mempunyai kewajiban, negara juga memiliki tanggung jawab terhadap warga Negara Indonesia asal Papua di Propinsi Papua melalui perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik di dalam yuridiksinya. Sumber pokok hukum internasional tentang hak-hak sipil dan politik adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam kovenan itu, terkandung 22 jenis hak sipil dan politik yang wajib dilindungi setiap negara, yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 27. Setiap negara di dalam yuridiksinya wajib melindungi 22 hak tersebut tanpa diskriminasi, dengan demikian pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak sipil dan politik dapat dipantau, diselidiki dan dipublikasikan. Ada beberapa hak sipil dan politik di antaranya: a) hak hidup; b) hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; c) hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; d) hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; e) hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; f) hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama; g) hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; h) hak untuk berkumpul dan berserikat i) hak untuk mendapatkan perlindungan; j) hak atas kesamaan dimuka hukum; k)

hak untuk turut serta dalam pemerintahan; dan l) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat judul : **Pelanggaran Hak Sipil Politik Terhadap Warga Negara Indonesia Asal Papua di Provinsi Papua Setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana situasi pelanggaran hak sipil politik terhadap warga Negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus?
2. Persoalan apa yang mendasar sehingga terjadi pelanggaran hak sipil politik di Papua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tentang situasi pelanggaran hak sipil politik terhadap warga negara Indonesia asal Papua setelah berlakunya UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian bagi :

⁵ Ibid. hlm. 18.

1. Secara Teoretis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum.

2. Secara praktis bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti :

- a. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, dan hakim) dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi di Papua
- b. Masyarakat, penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam memberi pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pelanggaran hak sipil politik terhadap warga negara indonesia asal papua setelah berlakunya undang-undang otonomi khusus papua.
- c. Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis untuk menganalisis masalah pelanggaran hak sipil politik terhadap warga negara Indonesia asal Papua setelah berlakunya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas tentang masalah pelanggaran hak sipil dan politik terhadap warga negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan.

Karya penelitian ini merupakan karya asli, bukan plagiat, salinan, atau duplikasi dari skripsi sebelumnya. Penulis akan memaparkan 2 hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, serta memberikan perbedaan dengan penelitian penulis sebagai berikut :

No	Pengarang	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Fransiskus Xaverius Takerubun	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Nabire Sebagai Daerah Otonomi Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di Era Otonomi Khusus Papua	1. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam meningkatkan kesehatan masyarakat 2. Untuk mengetahui kendala yuridis yang dihadapi Pemerintah	Kabupaten/ Kota merupakan satuan wilayah pemerintah yang rentang jaraknya relatif dekat dengan masyarakat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2008 tentang

			Kabupaten Nabire dalam meningkatkan kesehatan masyarakat	Perubahan atas UU No 21 Tahun 2001, maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk.
--	--	--	--	--

2.	Enias Towansiba	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam Pengentasan Kemiskinan Setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua	Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pengentasan kemiskinan setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua?	1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten Manokwari dalam pengentasan kemiskinan setelah berlakunya otonomi khusus Papua di fokuskan pada sektor ekonomi dan pajak, sebab kedua sektor tersebut secara tidak langsung mampu melakukan pengentasan
----	--------------------	--	---	--

				<p>kemiskinan di Kab. Manokwari.</p> <p>2. Pengentasan kemiskinan di Kab. Manokwari pada awalnya masih sulit dilakukan, namun semenjak adanya UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang telah dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2004 pengentasan kemiskinan dapat beranjak</p>
--	--	--	--	--

				<p>meninggalkan garis ketinggalannya. Hal tersebut terlihat dengan adanya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus yang menitikberatkan pada salah satu tujuan ekonomi Kabupaten Manokwari yaitu pengentasan kemiskinan</p>
--	--	--	--	---

Perbedaannya dengan skripsi ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Takerubun mengkaji tentang pengaruh kebijakan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Nabire, Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus dalam meningkatkan

kesehatan masyarakat di era otonomi khusus dalam bidang hak EKOSOB sedangkan penulis menekankan pada bidang pelanggaran HAM dan hak SIPOL di Provinsi Papua, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Jakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Enias Towansiba menekankan pada pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pengentasan kemiskinan setelah berlakunya otonomi khusus Papua dalam bidang EKOSOB sedangkan penulis menekankan pada pelanggaran HAM dan hak sipil politik pada umumnya di Provinsi Papua setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan konsep dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang:

1. Pelanggaran adalah perbuatan melanggar⁶
2. Hak Sipil Politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.⁷
3. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 4 huruf a UU no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan adalah setiap orang yang berdasarkan

⁶ Tim Redaksi Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* cetakan ke-4, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 783.

⁷ Ifdhal Kasim, Op.Cit.

peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

4. Papua adalah sebuah provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur *West New Guinea* (Irian Jaya), yang kini di sebut Provinsi Papua. Belahan timur berbatasan dengan Papua New Guinea (PNG), Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi di mana bagian tetap/induk memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.⁸
5. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Pemerintah kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.¹⁰
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menurut penjelasannya adalah undang-undang yang mengatur kebebasan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri.

⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Halaman ini terakhir diubah pada 05.47, 30 Desember 2013.

⁹ Ibid,

¹⁰ Ibid,

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Hal ini diteliti berdasarkan norma hukum yang berlaku dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum utama.

Terkait dengan penelitian ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hak sipil dan politik terhadap warga Negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

2. Sumber Data

Data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini berupa :

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, data sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang akan dipakai untuk penelitian hukum ini yaitu norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dipergunakan berupa beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui

literatur, asas-asas hukum, jurnal, fakta hukum, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah dan wawancara.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus besar bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data yaitu :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian ini
- b. Hasil wawancara dengan Bapak Natalius Pigai S.I.P untuk mencari pendapat hukum.

4. Metode Analisis Data

Langkah pertama peneliti dalam menganalisis adalah dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu mendeskripsikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan masalah hukum.

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat-pendapat para ahli bidang hukum, media masa dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang Pelanggaran Hak Sipil Politik terhadap Warga Negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat. Setelah data tersebut dianalisis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir deduktif dari bersifat umum ke bersifat khusus.

H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai pelanggaran hak sipil dan politik terhadap warga negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya uu no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi yaitu :

Bab I Pendahuluan yang meliputi :

- A. Latar Belakang Masalah,
- B. Rumusan Masalah,
- C. Tujuan Penelitian,
- D. Manfaat Penelitian,
- E. Keaslian Penelitian,
- F. Batasan Konsep,
- G. Metode Penelitian,
- H. Sistematika Isi Penulisan Hukum.

Bab II Pembahasan yang meliputi tiga bagian yaitu :

- A. Tinjauan umum tentang pelanggaran hak sipil dan politik
 1. Hak Sipil dan Politik

- a. Pengertian Hak sipil dan Politik
 - b. Karakteristik hak sipil politik
 - c. Sejarah perkembangan lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak SIPOL,
 - d. Ruang lingkup
 1. Ruang Lingkup hak sipil dan politik, konstitusi dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM,
 2. Ruang Lingkup Otonomi Khusus Papua
 2. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik
 - a. Pelanggaran HAM
 - b. Pelanggaran HAM, Sipil dan Politik,
 - c. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak sipil dan politik,
 3. Warga negara Indonesia asal Papua,
 - a. Konsep Dasar tentang Warga Negara
 - b. Asas Kewarganegaraan
 - c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 4. Provinsi Papua.
- B. Tinjauan tentang UU No 21 tahun 2001 tentang OTSUS Papua
1. Perkembangan Otonomi Khusus 2001 sampai sekarang
 2. Terjadinya Masa Otsus yang bernuansa Politik, Hukum dan HAM
 3. Otonomi Khusus di Papua sebagai kebijakan dan resolusi konflik
- C. Pelanggaran hak sipil dan politik terhadap warga negara Indonesia asal Papua di Provinsi Papua setelah berlakunya UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
1. Pelanggaran HAM dan Hak SIPOL di Provinsi Papua
 2. Hasil Wawancara dengan Narasumber

Bab III Penutup :

1. Kesimpulan
2. Saran.